

Perangkat Kampung Disiapkan THR



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Kamis, 28/03/2024

TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau Tenteram Rahayu menerangkan bahwa tahun ini, Kepala Kampung dan delapan kategori lainnya akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR).

Hal itu, kata Tenteram, mengacu pada Peraturan Bupati Berau dan telah dilakukan sejak 2020 silam. “*Alhamdulillah*, di Berau sejak 2020 perangkat kampung mendapatkan THR,” ujarnya, Rabu (27/3). Dikatakan Tenteram, selain Kepala Kampung, ada Sekretaris Kampung dan Kepala Urusan (Kaur) Kampung, Formatur Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Ketua RT, hingga tenaga kerohanian.

“Petugas perpustakaan kampung juga termasuk, Ketua RT dan staf pelayanan dan administrasi kampung juga mendapatkan,” tambahnya.

Sejak 2020 lalu, THR bagi perangkat kampung telah ditetapkan disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK) yang dikelola masing-masing kampung. Untuk besarnya, penerima akan mendapatkan senilai 50 persen dari nilai penghasilan tetapnya. “Sehingga kalau angka relatif, tergantung pada siltapnya,” terangnya.

Diakui Tenteram, tak seluruh wilayah di Indonesia memberikan keleluasaan pemberian THR kepada perangkat desa/kampung. Namun, Berau melaksanakan hal tersebut sejak 2020 silam. Sejauh ini, dia menilai melihat kemampuan anggaran daerah, penyaluran THR untuk perangkat kampung dinilai cukup dan mampu.

Dia berharap, pemberian THR kepada perangkat kampung ini bisa menjadi apresiasi dan penyemangat dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan berusaha menjalankan apa yang seharusnya dengan bijaksana. “Tentu ini diharapkan bisa menjadi penyemangat dan bentuk penghargaan dari pemerintah daerah,” ujarnya. **(sen/ind/k8)**

Sumber berita:

Kaltim Post, Perangkat Kampung Disiapkan THR, 28/03/24

Catatan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 50a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, perangkat desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), berhak:

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
- b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.